



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

SALINAN

Jalan Swadaya Lorong Gleh Hatee No. 31
Telp. (0655) 7551048

Fax. (0655) 7551012

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

NOMOR 2 TAHUN 2026

**TENTANG
PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
BARANG PADA KANTOR KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 dan memasuki Tahun Anggaran 2026, maka perlu menunjuk/ menetapkan pejabat/petugas pengelola keuangan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa pejabat/ petugas yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pengelola keuangan Tahun Anggaran 2026 seperti dimaksud pada huruf a;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
11. Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025, tanggal 2 Januari 2025, tentang Pelaksana Tugas Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor SP DIPA-076.01.2.655675/2026 Tanggal 01 Desember 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG PADA KANTOR KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026;

KESATU : Menunjuk/ Mengangkat Pejabat/Petugas yang ada dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat/Petugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang yang baru pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari s/d 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Meulaboh.

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Andi Sayumitra

DAFTAR NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA KANTOR KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Pengeloan Keuangan
1	Heri Basiron NIP. 19880609 200701 1 003	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Sutrisman NIP. 19690820 200811 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag KUL	PPkom
3	Andi Sayumitra NIP. 19870805 201012 1 006	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Teknis PP dan Hukum	Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tanganan SPM
4	Intan Khalida Marsaf NIP. 19970114 202012 2 010	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Bendahara
5	Muhammad Riza NIP. 19800612 201212 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengolah Data Dan Informasi	Staf Pengelola Keuangan
6	Said Muhammad Mahfuz NIP. 19941226 202506 1 003	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di : Meulaboh.
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

